**BAB V**

**SIMPULAN DAN SARAN**

1. **SIMPULAN**

Dalam melakukan pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa terdiri dari 5 (lima) tahapan dalam melakukan pengelolaan keuangan desa yaitu:

1. Perencanaan
2. Pelaksanaan
3. Penatausahaan
4. Pelaporan
5. Pertanggungjawaban

Adapun penjelasan singkat dari 5 (lima) tahapan dalam pengelolaan keuangan desa menurut Permendagri nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yaitu:

1. **Perencanaan**

Dalam perencanaan keuangan desa Pemerintah Desa melakukan penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tahun berkenaan yang disusun oleh Sekretaris Desa yang kemudian setelah melalui tahap evaluasi oleh Bupati baru kemudian ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

1. **Pelaksanaan**

Dalam pelaksanaan keuangan desa setiap kegiatan yang diadakan oleh desa harus disusun terlebih dahulu Rencana Anggaran Biaya (RAB) oleh pelaksana kegiatan yang disertai dengan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan pernyataan tanggungjawab belanja serta bukti transaksi dari setiap kegiatan yang dilaksanakan tersebut.

1. **Penatausahaan**

Dalam penatausahaan keuangan desa dilakukan oleh Bendahara Desa yang melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran menggunakan tiga jenis pembukuan yaitu, buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku bank dan setiap akhir bulan Bendahara Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Kepala Desa.

1. **Pelaporan**

Dalam pelaporan keuangan desa dilakukan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat, laporan yang disampaikan oleh Kepala Desa berupa, laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun.

1. **Pertanggungjawaban**

Dalam melakukan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan desa oleh Kepala Desa laporan pertanggungjawaban disampaikan kepada Bupati Melalui Camat dan juga kepada masyarakat desa, laporan tersebut berupa laporan realisasi pelaksanaan APBDesa tahun berkenaan.

Sehingga dalam pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dalam studi kasus yang dilakukan di desa Lendang Nangka kecamatan Masbagik telah sesuai dengan ketentuan Permendagri nomor 113 tahun 2014.

Adapun disisi lain keberhasilan Pemerintah Desa dalam melaksanakan penerapan Permendagri nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa adalah adanya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai dan kerjasama tim atau antar Kaur bagian yang komunikatif dalam bekerja baik diwilayah kantor Desa Lendang Nangka maupun saat berada di lapangan untuk melihat permasalahan yang terjadi yang kemudian dijadikan acuan dalam menyusun rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.

1. **SARAN**

Adapun saran dari peneliti kepada Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa menurut Permendagri nomor 113 tahun 2014 adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Desa harus tetap menjaga komunikasi dengan baik dan sekaligus berpegang pada komitment dari visi dan misi yang ada dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab.
2. Pemerintah Desa harus tetap bersikap terbuka kepada masyarakat dalam rangka memberikan akses layanan maupun informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat.
3. Memberikan prioritas terhadap kebutuhan utama masyarakat yang ada di desa Lendang Nangka baik dari sisi pelayanan maupun pembangunan.